



PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERTAH



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ngada ialah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Bupati adalah Bupati Ngada.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- 1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah
- 2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- 1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- 2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3) Format IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- 1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021.
- 2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
- 3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- 4) Penetapan IKU mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- 1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Ngada Nomor 14 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021 (Berita daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
tanggal 23 Maret 2018



Diundangkandi Bajawa
pada tanggal 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA

MEDA MOSES

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 21

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 23 TAHUN 2018
TANGGAL 23 MARET 2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

1. INSTANSI : PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

2. VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

3. MISI :

1. Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, air, listrik dan rumah layak huni) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan;
2. Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan;
3. Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan;
4. Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia;
6. Menanggulangi bencana alam, nonalam, dan atau bencana sosial serta memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarakat;
7. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat

4. TUJUAN :

1. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur (jalan, air dan listrik);
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk sektor pertanian;
3. Mewujudkan kota yang tertata rapih, indah dan nyaman;
4. Meningkatkan kemampuan usaha ekonomi masyarakat perkotaan;
5. Mewujudkan pendidikan yang merata, terjangkau dan unggul;
6. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
7. Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga;

8. Menanggulangi bencana alam dan bencana non alam;
9. Mengurangi penyangkutan masalah kesejahteraan sosial;
10. Meningkatkan kemitraan kelembagaan sosial, politik, budaya dan keagamaan;
11. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berbasis teknologi informasi;

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
	Misi Pertama : Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, air, listrik dan rumah layak huni) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan					
1.	Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar (jalan, air dan listrik)	1. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar (jalan, air dan listrik)	1. Panjang jalan kabupaten kondisi baik dengan kecepatan > 20 km/jam	Panjang jalan kabupaten kondisi baik dengan kecepatan > 20 km/jam	Hasil survei dan laporan data	Dinas PU & PR
			2. Prosentase rumah tangga yang terlayani air bersih	$\frac{\text{Jml RT yg terlayani air bersih}}{\text{Jumlah RT}} \times 100$	Hasil survei dan laporan data	Dinas PKP&P
			3. Jumlah rumah tangga yang terlayani listrik	$\frac{\text{Jml RT yg terlayani listrik}}{\text{Jumlah RT}} \times 100$	Hasil survei dan laporan data	Dinas PKP&P
	Misi Kedua : Meningkatkan Kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan					
2.	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Produk Sektor Pertanian	2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk sector pertanian (tanaman pangan: padi,jagung, kedelai; perkebunan: kopi; dan peternakan :sapi, kambing, babi)	4. Produksi padi per tahun	Jumlah produksi padi (ton) per tahun	Laporan	Dinas Pertanian
			5. Produksi jagung per tahun	Jumlah produksi jagung (ton) per tahun	Laporan	Dinas Pertanian
			6. Produksi kedelai per tahun	Jumlah produksi kedelai (ton) per tahun	Laporan	Dinas Pertanian
			7. Produksi Kacang Merah Inerie per tahun	Jumlah produksi kacang merah (ton) per tahun	Laporan	Dinas Pertanian
			8. Produksi kopi beras per tahun	Jumlah produksi kopi beras (ton) per tahun	Laporan	Dinas Pertanian
			9. Populasi ternak sapi (ekor)	Jumlah populasi sapi	Laporan	Dinas Peternakan
			10. Populasi ternak kambing (ekor)	Jumlah populasi kambing	Laporan	Dinas Peternakan
			11. Populasi ternak babi (ekor)	Jumlah populasi babi	Laporan	Dinas Peternakan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
		3. Meningkatnya persentase kunjungan wisata	12. Persentase kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata pada tahun (n) - (n-1) / Jumlah kunjungan wisata pada tahun (n-1) x 100%	Laporan Tahunan	Dinas Pariwisata
		Misi Ketiga : Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan				
3.	Mewujudkan kota yang tertata rapih, indah dan nyaman	4. Terwujudnya kota yang tertata rapih, indah dan nyaman	13. Persentase sampah yang diolah pada TPST	$\frac{\sum \text{sampah yg diolah pd TPST (ton)}}{\sum \text{produksi sampah setahun (ton)}} \times 100$	Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
			14. Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah	$\frac{\sum \text{sampah yg diangkut (ton)}}{\sum \text{produksi sampah setahun (ton)}} \times 100$	Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
		5. Terwujudnya penataan sistem transportasi publik yang nyaman	15. Persentase kendaraan layak operasi	$\frac{\sum \text{kendaraan yg diuji (KIR)}}{\sum \text{kendaraan wajib uji (KIR)}} \times 100$	Laporan	Dinas Perhubungan
			16. Jumlah trayek angkutan dalam kota	Jumlah trayek angkutan dalam kota	Laporan	Dinas Perhubungan
4.	Meningkatkan Kemampuan Usaha Ekonomi Masyarakat Perkotaan	6. Meningkatnya Skala Usaha UMKM Masyarakat Perkotaan	17. Persentase peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelayakan UMKM	$\frac{\sum \text{UMKM yg dibina}}{\sum \text{UMKM (2.146 UMKM)}}$	Laporan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan
		Misi Keempat : Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi				
5.	Mewujudkan pendidikan yang merata, terjangkau dan unggul	7. Terwujudnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar	18. APK : - PAUD - SD - SMP - APM : - PAUD - SD - SMP	$\frac{\text{Jml murid PAUD}}{\text{Jml penduduk usia 4 - 6 thn}} \times 100$ $\frac{\text{Jml murid SD/ sederajat}}{\text{Jml penduduk usia 7 - 12 thn}} \times 100$ $\frac{\text{Jml murid SMP/ sederajat}}{\text{Jml penduduk usia 13 - 15 thn}} \times 100$ $\frac{\text{Jml murid usia 4 - 6 thn di PAUD}}{\text{Jml penduduk usia 4 - 6 thn}} \times 100$ $\frac{\text{Jml murid usia 7 - 12 thn di SD}}{\text{Jml penduduk usia 7 - 12 thn}} \times 100$ $\frac{\text{Jml murid usia 13 - 15 thn di SMP}}{\text{Jml penduduk usia 13 - 15 thn}} \times 100$	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
		Misi Kelima : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia				
6.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan	8. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	20. Angka harapan hidup	Angka Perkiraan lama hidup rata2 penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Laporan	Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
	kualitas sumber daya manusia		21.	Jumlah kasus kematian bayi	Laporan	Dinas Kesehatan
			22.	Jumlah kasus kematian balita	Laporan	Dinas Kesehatan
			23.	Jumlah kasus kematian ibu melahirkan	Laporan	Dinas Kesehatan
			24.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	Laporan	Dinas Kesehatan
			25.	Cakupan pelayanan rujukan masyarakat miskin	Laporan	Dinas Kesehatan
7.	Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga	9. Meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan 10. Meningkatnya kesadaran hidup sehat	26.	Rasio dokter yang sesuai standar nasional	Laporan	Dinas Kesehatan
			27.	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	Laporan	Dinas Kesehatan
			28.	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	Laporan	Dinas Kesehatan
			29.	Cakupan peserta KB aktif	Laporan	Dinas AKPSP2KB
			30.	Persentase sosial serta memperkua kapasitas bencana alam yang ditangani	Laporan	Dinas Kesehatan
8.	Misi Keenam : Menanggulangi Bencana alam, non alam dan atau bencana alam yang hak terpenuhinya hak masyarakat yang terkena dampak bencana alam maupun bencana non alam		31.	Persentase bencana non alam yang ditangani	Laporan	BPBD, Dinas Sosial
					Laporan	BPBD, Dinas Sosial

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
9.	Mengurangi penyandang masalah kesejahteraan sosial	12. Tertanganinya PMKS	32. Persentase PMKS yang ditangani	$\frac{\text{Jml PMKS tertangani}}{\text{Jml PMKS}} \times 100$	Laporan	Dinas Sosial, Dinas PMDP3A
10.	Meningkatkan kemitraan kelembagaan sosial, politik, budaya dan keagamaan	13. Terjalannya kemitraan yang harmonis dibidang sosial, politik, budaya dan keagamaan	33. Persentase kegiatan kemitraan yang dilaksanakan di bidang sosial, politik, budaya dan keagamaan	$\frac{\text{Jml realisasi pertemuan/kegiatan}}{\text{Jumlah rencana pertemuan kegiatan}} \times 100$	Laporan	Badan Kesbangpol, Dinas Parbud, Setda
11.	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan public berbasis teknologi informasi	14. Meningkatnya sistem birokrasi yang efisien, efektif dan ekonomis 15. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	34. Jumlah PD yang melakukan pelayanan dengan system online 35. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah 36. Hasil evaluasi kementerian RB terhadap LKJIP 37. Status dan skor LPPD 38. Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Jumlah PD yang melakukan pelayanan dengan system online Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian BPK terhadap laporan keuangan Nilai dan predikat hasil evaluasi AKIP oleh Kemenpan RB Nilai dan peringkat hasil penilaian LPPD oleh Kemendagri Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	Dinas Kominfo Inspektorat, Badan Keuangan Setda Setda Inspektorat
		16. Makin dekatnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	39. Jumlah wilayah pemerintahan baru	Jumlah penataan wilayah desa dan kecamatan	Laporan	Dinas PMDP3A, setda

